



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 69 Tahun 2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari SISKa, S.PD Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD AL-HUDA)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; IYP
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/615/DISDIK/V/2019 serta Lampiran-Lampirannya.

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga

"PAUD AL-HUDA"

Nomor Induk Berusaha

: 9120068410953

Jenis Pendidikan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan

: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat

: Desa Rimbo Besar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

Kelurahan / Desa

: Rimbo Besar

Kecamatan

: Semidang Alas Maras

Kabupaten

: Seluma

Provinsi

: Bengkulu

Nama Pimpinan /

: Siska, S.Pd

Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA

: Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

: Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

KEPALA DPMPTSP



Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SEMIDANG ALAS
DESA RIMBO BESAR**

Alamat : Jln. Lintas Desa Rimbo Besar, Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma, Kode Pos 38575

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor : *22 / 21 / RB / IV / 2018*

Tentang

Pendirian paud AL-HUDA Desa Rimbo Besar kecamatan semidang alam maras kabupaten seluma

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal di pandang perlu di dirikan lembaga paud di Desa Rimbo Besar
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di huruf a di pandang perlu menerbitkan keputusan kepala Desa Rimbo Besar tentang pendirian lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)

Mengingat

- a. undang- undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- b. undang-undang No. 32 tahun 2003 tentang pemerintah daerah
- c. peraturan pemerintah No 37 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
- d. peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

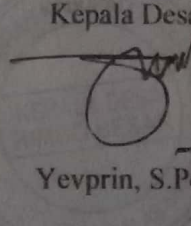
KESATU

mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Desa Rimbo Besar jenis program taman kanak-kanak (TK) dan bernama AL-HUDA

KEDUA

keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di betulkan sebagai mana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terjadi keliruan dalam penetapan

Di tetapkan di : *Desa Rimbo Besar*
Tanggal : *23 April 2018*
Kepala Desa Rimbo Besar


Yevprin, S.Pd

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Rimbo Besar
Nomor : 82/21/RE/IV/2018
Tanggal : 03 April 2018
Tentang : Pendirian PAUD AL- HUDA di Desa Rimbo Besar

Pelindung / penasehat

1. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Semidang Alas Maras
2. Kepala Desa Rimbo Besar Yevprin, S.Pd

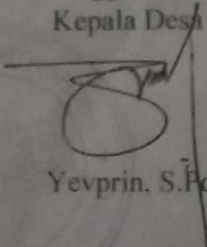
Pengurus inti

1. Ketua / kepala : Siska, S.Pd
2. Sekretaris : Nopita Mayang Sari
3. Bendahara : Gustiawan, S.Pd

Seksi- seksi

Tenaga pendidik : Ina Hartati
: Elsita Ayu Sari, S.Pd

Di tetapkan di : Desa Rimbo Besar
Tanggal : 03 April 2018
Kepala Desa Rimbo Besar


Yevprin, S.Pd